

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Sarilamak**  
**Pada Tanggal : 20 September 2018**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN**

  
**IRWANDI.S.Sos.MM**

**NIP. 19660913 198603 1 009**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN

NOMOR : 1941 / BK - LK / 2018

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2018

TEKTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
DILINGKUNGAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN  
TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPPD	Hasil Evaluasi LKPPD oleh BPK	Kepala Bidang Anggaran , Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Asset	Kepala Badan Keuangan
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD/ Total/Realisasi Pendapatan Daerah X 100%	Kepala Bidang P2, Kepala Bidang P2E	Kepala Badan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan Keuangan	Rata-rata IKM Badan Keuangan sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2004 dan Keputusan Menpan No Kep/25.M.PAN/2/ 2004	Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang P2, Sekretariat	Kepala Badan Keuangan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektori Kabupaten	Sekretariat	Kepala Badan Keuangan

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 20 September 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN



IRWANDI, S.Sos.MM

NIP.19660913 198603 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## **BADAN KEUANGAN**

Jln. Drs.H.Aziz Haily, MA - Sarilamak Kode Pos 262771

### **KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEUANGAN**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 1941 / BK - LK / 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**

**DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN**

**KABUPATEN LIMA ULUH KOTA**

**KEPALA BADAN**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.